



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING**


**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA
BARU BIDANG KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.004
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 9

**STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU BIDANG
KEMAHASISWAAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018

**DOKUMEN
TERKENDALI**

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.004 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 9
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU BIDANG KEMAHASISWAAN	

1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

Visi Program Studi Bimbingan Dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Program Studi Bimbingan Dan Konseling

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas.
- b. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan pengabdian di bidang pendidikan
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kompetensi
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel


Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

Dalam mewujudkan visi misi Program Studi, perlu ditetapkan tujuan yang didasarkan pada relevansi, atmosfir akademik, manajemen internal, keberlanjutan dan efisiensi. Rumusan tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling sebagai berikut.

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

2. RASIONAL

Mahasiswa merupakan input dari proses seleksi kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa dalam proses pelaksanaan pendidikan, perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik, karena untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka dimulai dari masukan dan proses pengelolaan yang juga baik. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan melalui lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu menetapkan standar pengelolaan kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Dekan, Kaprodi dan Dosen yang bertanggung jawab sebagai pendidik dan pembimbing kegiatan mahasiswa. Standar pengelolaan kemahasiswaan merupakan kriteria minimal yang menitikberatkan pada kemampuan pelaksana dalam pengelolaan kemahasiswaan.

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.004 Tgl. Terbit : 18 Juni 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 9
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU BIDANG KEMAHASISWAAN	

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Kaprodi

GKM

Unit kegiatan mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar pengelolaan kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola kemahasiswaan untuk menjalankan aktifitas pengelolaan mahasiswa.
- 2) Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas dan dilaporkan dalam laman PD-DIKTI.
- 4) Seleksi mahasiswa baru adalah proses penyaringan calon peserta didik siswa SMA, SMK, MA dan atau yang sederajat di dalam negeri dan luar negeri untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas.
- 5) Layanan Bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, minat dan nilai-nilai, serta terpecahnya masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa.
- 6) Prestasi adalah sarana untuk menunjukkan dan meningkatkan potensi diri sebagai wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.
- 7) Unit kegiatan mahasiswa adalah wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.
- 8) Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah unsur pelaksana administrasi Universitas yang menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- 9) CDC adalah unit yang berfungsi mewadahi pengembangan kualitas SDM alumni Universitas untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA
BARU BIDANG KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.004
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 2 dari 9

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Kriteria minimal standar penerimaan mahasiswa baru meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pemantauan serta pelaporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru di Universitas.	Prodi menetapkan Kriteria minimal standar penerimaan mahasiswa baru meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pemantauan serta pelaporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru di Universitas	100% tersusunnya rumusan Kriteria minimal standar penerimaan mahasiswa baru meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pemantauan serta pelaporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru di Universitas
Jalur seleksi penerimaan calon mahasiswa baru dilakukan melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) serta jalur Penelusuran Minat dan kemampuan (PMDK)	Prodi melalui Unit Penerimaan Mahasiswa Baru menetapkan pedoman sistem penerimaan mahasiswa baru untuk menjaring calon mahasiswa dengan kriteria yang diharapkan.	100% pedoman system mahasiswa baru sudah ditetapkan.
Penerimaan Mahasiswa Baru diadakan setiap menjelang awal akademik.	Prodi melalui Unit Penerimaan Mahasiswa Baru menetapkan program kegiatan promosi kegiatan yang terukur, terjadwal dan dapat meningkatkan jumlah pendaftar/calon mahasiswa	100% program kegiatan promosi yang terukur, terjadwal dan dapat meningkatkan jumlah pendaftar/calon mahasiswa sudah ditetapkan
Calon mahasiswa Program Diploma/Sarjana adalah lulusan SMU/SMK/Program Diploma dan lulus Seleksi masuk	Prodi melalui Unit Penerimaan Mahasiswa Baru menetapkan program kegiatan untuk eksistensi dalam masyarakat umum khususnya calon mahasiswa dan siswa/siswi SMU/SMK	100% program kegiatan untuk eksistensi dalam masyarakat umum khususnya calon mahasiswa dan siswa/siswi SMU/SMK sudah ditetapkan.
Calon Mahasiswa Program Magister adalah lulusan program sarjana, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Sarjana minimum sama atau setara dengan 2,50 (dua koma lima nol).	Prodi menetapkan program kegiatan untuk eksistensi dalam masyarakat umum khususnya mahasiswa sarjana.	100% program kegiatan untuk eksistensi dalam masyarakat umum khususnya mahasiswa sarjana.



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA
BARU BIDANG KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.004
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 2 dari 9

Penerimaan mahasiswa asing

Prodi memperluas

50% terjalin kemitraan dengan



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA
BARU BIDANG KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.004
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 2 dari 9

dilakukan melalui sistem
penerimaan mahasiswa baru

kemitraan ke luar negeri

perguruan tinggi luar negeri

6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Kriteria minimal standar penerimaan mahasiswa baru meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pemantauan serta pelaporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru.	Standar penerimaan mahasiswa baru meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pemantauan serta pelaporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru belum sesuai dengan kriteria minimal	Prodi belum menetapkan Kriteria minimal standar penerimaan mahasiswa baru meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pemantauan serta pelaporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru	Prodi menetapkan Kriteria minimal standar penerimaan mahasiswa baru meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pemantauan serta pelaporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru .
Jalur seleksi penerimaan calon mahasiswa baru dilakukan melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) serta jalur Penelusuran Minat dan kemampuan (PMDK)	Penerimaan calon mahasiswa baru tidak melalui jalur seleksi	Prodi melalui Unit Penerimaan Mahasiswa Baru belum menetapkan pedoman sistem penerimaan mahasiswa baru untuk menjangkau calon mahasiswa dengan kriteria yang diharapkan.	Prodi melalui Unit Penerimaan Mahasiswa Baru menetapkan pedoman sistem penerimaan mahasiswa baru untuk menjangkau calon mahasiswa dengan kriteria yang diharapkan.
Penerimaan Mahasiswa Baru diadakan setiap menjelang awal akademik.	Penerimaan mahasiswa baru tidak berjalan	Prodi melalui Unit Penerimaan Mahasiswa Baru belum menetapkan program kegiatan promosi kegiatan yang terukur,	Prodi melalui Unit Penerimaan Mahasiswa Baru menetapkan program kegiatan promosi kegiatan yang terukur, terjadwal dan



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA
BARU BIDANG KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.004
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 2 dari 9

		terjadwal dan dapat meningkatkan jumlah pendaftar/calon mahasiswa	dapat meningkatkan jumlah pendaftar/calon mahasiswa
Calon mahasiswa Program Diploma/Sarjana adalah lulusan SMU/SMK/Program Diploma dan lulus Seleksi masuk yang diselenggarakan.	Belum ada calon mahasiswa yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan	Prodi melalui Unit Penerimaan Mahasiswa Baru belum menetapkan program kegiatan untuk eksistensi dalam masyarakat umum khususnya calon mahasiswa dan siswa/siswi SMU/SMK	Prodi melalui Unit Penerimaan Mahasiswa Baru menetapkan program kegiatan untuk eksistensi dalam masyarakat umum khususnya calon mahasiswa dan siswa/siswi SMU/SMK
Penerimaan mahasiswa asing dilakukan melalui sistem penerimaan baru	Penerimaan mahasiswa asing tidak berjalan	Prodi memperluas belum kemitraan ke luar negeri	Prodi memperluas kemitraan ke luar negeri

7. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Spesifikasi Program Studi
- 2) Manual
- 3) Instruksi Kerja
- 4) Borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan.
- 5) Program Kerja Warek III
- 6) Program Kerja CDC

8. REFERENSI

- 1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- 2) Kepmendiknas No 232/U/2000
- 3) Kepmendiknas No 045/U/2002
- 4) Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015
- 5) Permen Ristekdikti No 62 tahun 2016



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA
BARU BIDANG KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.03.004
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018
Revisi : 0
Halaman : 2 dari 9